



**P U T U S A N**

**Nomor : 178/PDT/2020/PT.DKI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT.SEMANGAT TIGA BINTANG SUKSES**, berkedudukan di Makassar dalam hal ini diwakili ADI UTAMA DJAYA YAPARIS beralamat di Jalan G.B. Saraung No.14 Rt.003 Rw. 001, Kelurahan Pattunuang, Kec. Wajo, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, selaku Direktur yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

**L a w a n :**

**PT. SUMBERDAYA ARINDO**, bertempat tinggal di Gedung ANTAM Office Park Lantai 11, Suite #11-02, Jl. TB Simatupang No. 1, Jakarta 12530 ,dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edison Nazar, S. H Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Hukum BARAKA LAW OFFICE, yang beralamat di Jl. Duta Permai IV No. 9 Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310 berdasarkan surat kuasa tanggal 13 April 2018 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2020 Nomor 178/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 247/Pdt.G/2018/PN.JKT.Sel tanggal 24 September 2018 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2018 dalam Register Nomor 247/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



DALAM POKOK PERKARA

PENGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG DI TAWARKAN OLEH TERGUGAT UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN JASA PEKERJAAN OVERBURDEN REMOVAL, PENGANGKUTAN, DAN TRANSHIPMENT BIJIH NIKEL TAMBANG MORONOPO

1. Bahwa PENGUGAT merupakan sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak dalam bidang usaha kontraktor pertambangan;
2. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2017, TERGUGAT melalui konsultannya / stafnya menghubungi PENGUGAT menawarkan kerjasama untuk melakukan pekerjaan penambangan nikel di Pulau Gag yang berlokasi di Raja Ampat, yang mana kemudian sekitar pertengahan bulan Maret 2017 PENGUGAT mengunjungi lokasi tambang TERGUGAT di Pulau Gag berdasarkan undangan dari TERGUGAT;
3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2017, TERGUGAT meminta kepada PENGUGAT untuk membuat surat penawaran untuk 3 (tiga) lokasi kerja yang berbeda yaitu Pulau Gag, Moronopo dan Tanjung Buli;
4. Bahwa sekitar bulan Mei 2017, TERGUGAT melalui staffnya menghubungi PENGUGAT menawarkan kerjasama untuk pekerjaan penambangan nikel di moronopo, kemudian setelah melakukan beberapa kali pertemuan di kantor TERGUGAT dan juga kunjungan PENGUGAT atas undangan TERGUGAT ke lokasi tambang Moronopo, maka terkait penawaran kerjasama tersebut kemudian PENGUGAT mengirimkan surat penawaran kepada TERGUGAT untuk pekerjaan di moronopo;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, PENGUGAT melakukan pertemuan di kantor TERGUGAT, dimana dalam pertemuan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT melakukan pembahasan mengenai kesiapan alat serta teknis lapangan, dan juga akhirnya menyepakati harga final terkait tawaran kerjasama dari TERGUGAT untuk pekerjaan moronopo adalah sebesar Rp 84.000/ton (single rate) terkait dengan Pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transhipment Bijih Nikel Tambang Moronopo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH ADA SEJAK TERGUGAT MENGELUARKAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA KEPADA PENGGUGAT UNTUK MELAKUKAN JASA PEKERJAAN OVERBURDEN REMOVAL, PENGANGKUTAN, DAN TRANSHIPMENT BIJIH NIKEL TAMBANG MORONOPO

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017, TERGUGAT menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 80/09/DIR-SDA/VI/2017 tentang Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo kepada PENGGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 761.805.205.700 (tujuh ratus enam puluh satu milyar delapan ratus lima juta dua ratus lima ribu enam ratus Rupiah) sebelum PPN 10% dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 4 (empat) tahun yang ditandatangani oleh sdr. Purwoko Budi Rahardjo yang mana pada saat itu menjabat sebagai Direktur PT. SDA (selanjutnya disebut "SPMK")

7. Bahwa di dalam SPMK tersebut tercantum hal-hal yang di minta oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT terkait Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo antara lain :

- 1) Mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan diantaranya, mengondisikan hal-hal non teknis di lokasi pekerjaan, kegiatan mobilisasi seluruh peralatan yang akan digunakan untuk mendukung pekerjaan di Moronopo sesuai Term Of Reference;
- 2) Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :
  - a. Penggalian, pemuatan dan pengangkutan overburden (Overburden Removal) dari front ke disposal area.
  - b. Pengangkutan bijih Nikel dari front Tambang-ETO-Grizzly-EFO-Tongkang.
  - c. Pengangkutan bijih Nikel dari dermaga curah ke kapal menggunakan tongkang dan tugboat.
  - d. Pemuatan bijih nikel dari tongkang ke palka kapal.



- e. Perawatan area di ETO dan EFO termasuk perawatan ore dan trimming ore termasuk didalamnya penyediaan terpal penutup ore bila diperlukan.
- f. Perawatan seluruh jalan tambang dari front tambang sampai ETO dan EFO serta dermaga.
- g. Penataan area input dan output dump sampai lahan siap untuk direklamasi.
- h. Melakukan kegiatan development jalan tambang sesuai dengan rencana tambang.
- i. Perawatan lingkungan tetapi tidak terbatas pada area settling pond, putitan dan cek dam.

3) Menyerahkan pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang berlaku, diatas materai Rp. 6.000,-

**8.** Bahwa di dalam SPMK sebagaimana dimaksud pada point 6 diatas juga mencantumkan masa berlaku yang terhitung sejak tanggal tertera terbitnya SPMK hingga terbitnya kontrak pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo antara PT SDA dan PT STBS;

**9.** Bahwa dengan TERGUGAT mengeluarkan SPMK kepada PENGGUGAT, maka telah terjadi hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo antara PT SDA dan PT STBS, dimana TERGUGAT telah memerintahkan PENGGUGAT untuk melakukan suatu pekerjaan dengan nilai bayaran yang disepakati oleh Para Pihak;

**10.** Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas dapat di kualifikasikan sebagai sebuah Perikatan yang mana secara nyata selaras dengan pendapat hukum dari Salim H.S yang mengatakan bahwa Perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam suatu bidang tetentu (harta kekayaan), dimana



subyek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi;

**11.** Bahwa berdasarkan SPMK tersebut PENGGUGAT pada bulan July 2017 mulai melakukan persiapan pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo untuk TERGUGAT, dimana pada tanggal 3 July 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali melakukan pertemuan di kantor TERGUGAT, guna memulai mempersiapkan pekerjaan, dan TERGUGAT memberitahukan kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT akan memberikan Down Payment kepada PENGGUGAT sebesar  $50.000 \text{ ton} \times \text{Rp } 84.000/\text{ton} = \text{Rp. } 4.200.000.000$  (empat milyar dua ratus juta Rupiah), atas dasar rasa kepercayaan dan melihat keseriusan dari TERGUGAT maka PENGGUGAT mulai bergerak mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan mobilisasi alat ke wilayah tambang moronopo;

**12.** Bahwa berdasarkan SPMK tersebut PENGGUGAT telah melakukan mobilisasi alat-alat berat kelokasi tambang noronopo dan juga telah melakukan pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, hal ini dibuktikan dengan adanya pengapalan dan pengiriman pertama pada bulan\_\_\_\_\_;

TERGUGAT SECARA SEPIHAK MEMINTA JAMINAN PELAKSANAAN KEPADA PENGGUGAT SEBAGAI SYARAT UNTUK MENDAPATKAN KONTRAK JASA PEKERJAAN OVERBURDEN REMOVAL, PENGANGKUTAN, DAN TRANSHIPMENT BIJIH NIKEL TAMBANG MORONOPO

**13.** Bahwa pada sekitar akhir bulan Juli 2017 PENGGUGAT di undang untuk melakukan pertemuan di kantor TERGUGAT di jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut TERGUGAT dalam hal ini diwakili oleh\_\_\_\_\_ menyampaikan secara lisan kepada PENGGUGAT, bahwa PENGGUGAT harus memasukan dan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar Rupiah) sebagai persyaratan untuk mendapatkan kontrak pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo antara PT SDA dan PT STBS .(selanjutnya disebut "Jaminan Pelaksanaan");



**14.** Bahwa TERGUGAT mempertegas permintaan Jaminan Pelaksanaan tersebut melalui surat No. 102/09/DIR/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 yang disampaikan kepada PENGGUGAT melalui email tanggal 3 Agustus 2017 perihal : *Permintaan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Biji Nikel Tambang Moronopo* yang meminta PENGGUGAT melakukan hal-hal sebagai berikut :

1) Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% x Rp.837.985.726.160,- (Nilai Kontrak termasuk PPN 10%) dibagi 4 atau sebesar Rp. 10.474.821.577,-(sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) berlaku selama 1 tahun efektif dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018 dan diperpanjang setiap 1(satu) tahun selama masa kontrak ditambah 1(satu) bulan.

2) Menyerahkan pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang berlaku, diatas materai Rp. 6.000,-

**15.** Bahwa terhadap permintaan Jaminan Pelaksanaan yang dimintakan oleh TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mencoba memenuhinya, meskipun PENGGUGAT pada dasarnya merasa dipermainkan, mengingat pada awal penawaran kerjasama TERGUGAT sama sekali tidak pernah meminta atau memberikan syarat kepada PENGGUGAT untuk mempersiapkan atau memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada TERGUGAT agar mendapatkan Kontrak Moronopo, bahkan pada SPMK tidak ada sama sekali tercantum mengenai adanya kewajiban PENGGUGAT mempersiapkan atau memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada TERGUGAT;

**16.** Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana yang diminta oleh TERGUGAT sebagai syarat untuk mendapatkan Kontrak Moronopo, akan tetapi kendala administrasi dengan pihak ketiga yang membuat PENGGUGAT tidak dapat bergerak cepat untuk memenuhi permintaan Jaminan Pelaksanaan TERGUGAT tersebut, namun perlu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui selama PENGGUGAT memproses Jaminan Pelaksanaan dengan Pihak Ketiga, pekerjaan PENGGUGAT sebagaimana dalam SPMK tetap dilakukan oleh PENGGUGAT dimana pada sekitar bulan agustus 2017 merupakan pengapalan pertama yang dilakukan oleh PENGGUGAT untuk TERGUGAT;

BAHWA TERGUGAT TELAH MENUNJUKAN ITIKAD BURUK DALAM MENJALANKAN SPMK DENGAN MULAI MEMAKSAKAN KEHENDAK KEPADA PENGGUGAT UNTUK SEGERA MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN DENGAN MELAKUKAN BACK DATE DOKUMEN AGAR SEOLAH-OLAH DOKUMEN TERSEBUT NYATA ADANYA

**17.** Bahwa TERGUGAT terus mendesak PENGGUGAT agar segera menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada TERGUGAT jika PENGGUGAT masih berkeinginan untuk mendapatkan Kontrak Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, hal ini membuat PENGGUGAT merasa tertekan dan berusaha memenuhi keinginan TERGUGAT, mengingat PENGGUGAT telah melakukan pekerjaan berdasarkan SPMK dari TERGUGAT sejak bulan July 2017 yang mana didalam SPMK tersebut TIDAK PERNAH ADA PERMINTAAN JAMINAN PELAKSANAAN KEPADA PENGGUGAT

**18.** Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017, TERGUGAT menerbitkan surat secara back date (tanggal mundur) No. 79A/09/DIR-SDA/VI/2017 tentang penunjukan pemenang Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo tertanggal 22 Juni 2017, yang mana surat ini diterbitkan oleh TERGUGAT sebagai salah satu syarat BAGI PENGGUGAT dalam mendapatkan Jaminan Pelaksanaan dari pihak Bank, dikarenakan kontrak yang resmi belum bisa ditanda tangani dikarenakan terkendala Jaminan Pelaksanaan;

**19.** Bahwa Surat No. 79A/09/DIR-SDA/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang ditujukan kepada PENGGUGAT dengan Perihal Surat Penunjukan Pemenang Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, dimana inti isi dari surat tersebut ialah PENGGUGAT menjadi pemenang dan di tunjuk untuk melakukan pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel



Tambang Moronopo, dengan waktu pelaksanaan kerja selama 4(empat) tahun;

**20.** Bahwa TERGUGAT menghalalkan segala cara termasuk memutarbalikan fakta dengan melakukan back date dokumen agar PENGGUGAT dapat melakukan pengurusan Jaminan Pelaksanaan dengan pihak bank dan TERGUGAT dapat secara cepat mendapatkan Jaminan Pelaksanaan dari PENGGUGAT;

**21.** Bahwa permintaan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dalam posisi yang serba salah karena pekerjaan sebagaimana SPMK telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi adanya permintaan lain dalam pelaksanaannya oleh Tergugat yang membuat Penggugat terpaksa untuk memenuhi dana atau melaksanakan keinginan Tergugat;

FAKTA YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN PERMINTAAN BAHWA JAMINAN PELAKSANAAN TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN PADA SAAT SPMK DITERBITKAN, JAMINAN PELAKSANAAN MERUPAKAN SYARAT YANG DIMINTA OLEH PEMILIK LAHAN, TERGUGAT TIDAK KONSISTEN MENGENAI BESARAN NILAI JAMINAN PELAKSANAAN YANG DIMINTAKAN KEPADA PENGGUGAT

**22.** Bahwa pada tanggal 8 September 2017, TERGUGAT mengirimkan surat teguran No : 133/09/DIR-SDA/IX/2017 perihal Teguran Pertama Terkait Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo -Halmahera Timur (selanjutnya disebut "SP 1") yang berisikan alat berat serta dump truck yang terlambat masuk sehingga tidak sesuai dengan jadwal yang dijanjikan oleh Klien kami dan PT. SDA meminta kepada Klien kami untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 10.474.821.577,-(sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 13 September 2017;

**23.** Bahwa dalam SP1 tersebut TERGUGAT juga mengatakan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 10.474.821.577,-(sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu





ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) merupakan syarat yang diminta oleh PT.ANTAM, TBK, selaku pemilik lahan, pada hal secara nyata dan jelas Penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. ANTAM selaku pemilik lahan dan dengan demikian terungkap dengan demikian terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT MEMBEBAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN PERMINTAAN PEMILIK LAHAN KEPADA PENGGUGAT, BUKAN MENJADI BEBAN DARI TERGUGAT;

**24.** Bahwa pada tanggal 22 September 2017, PT. SDA kembali mengirimkan surat No : 141/HRBP-SDA/IX/2017 perihal Surat Teguran Kedua dan Terakhir Kepada PT. Semangat Tiga Bintang Sukses (STBS) terkait dengan progress Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo (selanjutnya disebut "SP 2") yang pada inti dalam surat tersebut yaitu Klien kami terlambat dalam mobilisasi alat berat (dump truck dan alat pendukung lainnya) dan PT. SDA belum menerima Jaminan Pelaksanaan yang mana Jaminan Pelaksanaan tersebut turun menjadi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) serta meminta Klien kami untuk mengganti pembayaran awal sebesar Rp4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta Rupiah) apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama dikarenakan Klien kami gagal dalam memenuhi komitmen awal;

**25.** Bahwa TERGUGAT kembali merubah besaran nilai Jaminan Pelaksanaan yang diminta terhadap PENGGUGAT, jika dilihat dari runutan peristiwa permintaan Jaminan Pelaksanaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT di temukan hal-hal sebagai berikut :

**1)** SPMK yang di keluarkan TERGUGAT TIDAK MENCANTUMKAN PERMINTAAN JAMINAN PELAKSANAAN KEPADA PENGGUGAT (dalil Nomor 6 dan 7 dalam Gugatan Aquo);

**2)** Permintaan Jaminan Pelaksanaan pertama kali diminta oleh TERGUGAT secara lisan pada saat pertemuan sekitar bulan July 2017 dengan PENGGUGAT pada kantor TERGUGAT dimana nilai Jaminan Pelaksanaan yang diminta pada saat pertemuan itu adalah sebesar Rp. 12.000.000.000 (dua belas milyar Rupiah) (dalil Nomor 12 dalam Gugatan Aquo)



**3)** Surat No. 102/09/DIR/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 yang disampaikan kepada PENGUGAT melalui email tanggal 3 Agustus 2017 perihal : *Permintaan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo*, dalam surat ini nilai Jaminan Pelaksanaan yang diminta TERGUGAT kepada PENGUGAT berubah menjadi sebesar Rp. 10.474.821.577,-(sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tujuh Rupiah), (dalil Nomor 13 point 1 dalam Gugatan Aquo)

**4)** Jaminan Pelaksanaan merupakan syarat yang diminta oleh PT.ANTAM, TBK, selaku pemilik lahan, (dalil Nomor 21 dalam Gugatan Aquo)

**5)** Surat No : 141/HRBP-SDA/IX/2017 perihal Surat Teguran Kedua dan Terakhir Kepada PT. Semangat Tiga Bintang Sukses (STBS) terkait dengan progress Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, dalam surat ini nilai Jaminan Pelaksanaan yang diminta TERGUGAT kepada PENGUGAT berubah menjadi sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) (dalil Nomor 22 dalam Gugatan Aquo)

**26.** Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT pada angka 23 diatas mempertegas FAKTA bahwa TERGUGAT MEMILIKI ITIKAD BURUK dengan bersikap tidak jujur kepada PENGUGAT mengenai adanya permintaan Jaminan Pelaksanaan pada saat SPMK di terbitkan, dan TERGUGAT juga bersikap TIDAK FAIR kepada PENGUGAT dengan membebaskan Jaminan Pelaksanaan permintaan Pemilik Lahan kepada PENGUGAT, mengingat hubungan hukum yang terjadi adalah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT bukan PENGUGAT dengan PEMILIK LAHAN, sehingga SUDAH SEPATUTNYA DAN SEHARUSNYA Jaminan Pelaksanaan menjadi Beban dan Tanggungan TERGUGAT yang memiliki hubungan hukum dengan PEMILIK LAHAN;

TERGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK MELAKUKAN BUJUK RAYU KEPADA PENGUGAT AGAR PENGUGAT MAU MENYERAHKAN JAMINAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKSANAAN DAN MENANDATANGANI KONTRAK SECARA BACKDATE  
AGAR SEOLAH-OLAH PEKERJAAN INI DILAKSANAKAN BERDASARKAN  
KONTRAK BUKAN BERDASARKAN SPMK

**27.** Bahwa pada tanggal 29 September 2017, TERGUGAT mengirimkan surat No. 145/09/DIR-SDA/IX/2017 kepada PENGGUGAT dengan perihal Undangan Pertemuan mengenai penghentian SPMK Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, yang mana inti surat tersebut TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir di kantor TERGUGAT pada 3 Oktober 2017 guna membicarakan penghentian SPMK sebagaimana dimaksud dalam perihal surat tersebut (selanjutnya disebut "Surat Penghentian SPMK") ;

**28.** Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2017, PENGGUGAT hadir memenuhi undangan TERGUGAT untuk menindak lanjuti surat tertanggal 29 September 2017, dimana dalam pertemuan tersebut PENGGUGAT pada dasarnya menerima pengakhiran SPMK dimaksud, namun ternyata pada faktanya TERGUGAT dalam hal ini diwakili oleh Bpk. PURWOKO BUDI RAHARDJO, selaku Direktur PT. SDA waktu itu, mengatakan masih memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya yaitu dengan cara menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dimana pada tanggal 9 Oktober 2017, Bank Syariah Mandiri cabang Kelapa Gading menyetujui dan menerbitkan Jaminan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, yang mana Jaminan Pelaksanaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Jamkrindo Syariah Makassar Bpk.Ari Wibowo dan diterima oleh Bpk. PURWOKO BUDI RAHARDJO selaku Direktur PT. SDA pada saat itu di kantor TERGUGAT yang disaksikan oleh staff PT. SDA;

**29.** Bahwa atas dasar rasa percaya dan bujuk rayu serta janji-janji manis yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT maka pada tanggal 26 Oktober 2017 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Kontrak Nomor : 166/K-SDA/VIII/2017 tertanggal 1 Agustus 2017 (01-08-2017) tentang Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang



Moronopo (selanjutnya disebut **"Kontrak Moronopo"**), sebelumnya perlu PENGGUGAT sampaikan, dalam Kontrak Moronopo tercantum tanggal 1 Agustus 2017, namun berdasarkan faktanya Kontrak Moronopo dibuat backdate oleh TERGUGAT dan di tandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 26 Oktober 2017;

**30.** Bahwa Tergugat menjanjikan kepada PENGGUGAT apa bila menyerahkan jaminan pelaksanaan, TERGUGAT dalam hal ini di wakili oleh Bpk. Purwoko (masih sebagai Direktur PT. SDA) mengatakan bahwa kita mulai kerjasama ini dengan baik, dan melupakan hal-hal yang terjadi sebelumnya, dimana kemudian pada tanggal 26 Oktober 2017, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian menandatangani Kontrak Monoropo dengan harga yang menjadi double rate yaitu Rp33.325,- /bcm untuk jasa material removal (overburden) dan Rp.61.027,44 /wmt untuk jasa material moving dan transshipment yang mana kontrak tersebut dibuat tanggal mundur (backdate) menjadi tanggal 1 Agustus 2017 serta TERGUGAT mengatakan SP 1 dan SP 2 menjadi gugur karena kontrak telah ditandatangani;

TERGUGAT SECARA NYATA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT KARENA KONTRAK MORONOPO DIBUAT OLEH TERGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK, DIMANA KONTRAK DAN DOKUMEN-DOKUMEN PENDUKUNG KONTRAK DIBUAT DENGAN CARA MEMANIPULASI DOKUMEN AGAR TERLIHAT BERSESUAIAN DENGAN KEHENDAK DARI TERGUGAT

**31.** Bahwa setelah penandatanganan Kontrak Monoropo sebagaimana dimaksud pada point\_\_ diatas, PENGGUGAT kemudian menjalankan pekerjaannya sebagaimana yang tercantum dalam Kontrak Monoropo perihal Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, di saat PENGGUGAT sedang melaksanakan pekerjaan sebagaimana Kontrak Monoropo, pada tanggal 3 Januari 2018, TERGUGAT mengundang PENGGUGAT untuk hadir ke kantor TERGUGAT di Jakarta, dan secara mengejutkan TERGUGAT menyerahkan surat No : 198a/09/DIR-SDA/XII/2017 tentang Pemutusan Perjanjian Kontrak Monoropo tertanggal 15 Desember 2017 yang terhitung sejak 15



Januari 2018 (selanjutnya disebut “Surat Pemutusan Perjanjian”) dimana TERGUGAT menyampaikan alasan bahwa PENGGUGAT tidak beritikad untuk memperbaiki kinerjanya sehingga tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan oleh TERGUGAT;

**32.** Bahwa Tergugat menjadikan dasar Surat pemutusan perjanjian Atas kontrak Monoropo tersebut adalah SP 1 dan SP 2, Padahal SP.1 dan SP.2 tersebut dibuat oleh Tergugat TERGUGAT dan diberikan kepada PENGGUGAT SEBELUM KONTRAK MONOROPO DITANDATANGANI dan JAMINAN PELAKSANAAN DISERAHKAN PENGGUGAT kepada TERGUGAT, bahkan didalam Surat Pemutusan Perjanjian TERGUGAT mendalilkan akan melakukan pencairan atas Jaminan Pelaksanaan yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT Dengan demikian maka dasar pemutusan perjanjian tersebut adalah mengada-ada ;

**33.** Bahwa perlu di ketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo Surat Pemutusan Perjanjian dibuat oleh TERGUGAT tertanggal 15 Desember 2017, akan tetapi baru diberikan kepada PENGGUGAT tanggal 3 Januari 2018, tetapi faktanya pada tanggal 20 Desember 2017 hingga tanggal 30 Desember 2017 PENGGUGAT yang pada saat itu berada di lokasi tambang Moronopo tetap melakukan pekerjaan dan TERGUGAT (pada saat itu di wakili oleh bapak Esfandi selaku direktur Utama) juga berada di lokasi tambang moronopo pada tanggal 20 Desember 2017 hingga 26 Desember 2017 dan bertemu dengan Penggugat beberapa kali namun tidak mengatakan apapun mengenai Pemutusan Perjanjian, hal ini semakin MEMPERTEGAS DAN NYATANYA ITIKAD TIDAK BAIK DARI TERGUGAT terhadap PENGGUGAT

**34.** Bahwa berdasarkan uraian diatas, secara terang dan jelas serta menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT SECARA NYATA DAN TEGAS TELAH BERITIKAD TIDAK BAIK TERHADAP PENGGUGAT DALAM MENJALANKAN KONTRAK MONOROPO, dimana KONTRAK MONOROPO ditandatangani oleh PENGGUGAT DAN TERGUGAT dengan janji manis dari TERGUGAT dalam hal ini diwakili oleh Bpk. Purwoko (masih sebagai Direktur PT. SDA), bahwa dengan ditandatanganinya KONTRAK MONOROPO, maka semua hal-hal yang terjadi sebelum ditandatanganinya





Kontrak Monoropo akan dilupakan dan bersama-sama menjalankan kontrak ini dengan lembaran yang baru;

**35.** Bahwa Gugatan ini timbul sehubungan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT atas Kontrak Monoropo, TERGUGAT telah memiliki ITIKAD TIDAK BAIK pada saat mengajukan Kontrak Monoropo kepada PENGGUGAT, dengan membuat ketentuan-ketentuan yang cenderung memberatkan dan merugikan PENGGUGAT, dimana pada saat penyerahan SPMK kepada PENGGUGAT pada awal penawaran pekerjaan, TERGUGAT tidak pernah secara terbuka mengajukan syarat ataupun ketentuan kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT pada awalnya bekerja hanya berdasarkan apa yang tertuang didalam SPMK;

**36.** Bahwa ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT TERLIHAT DENGAN JELAS ketika TERGUGAT pada tanggal 29 September 2017, TERGUGAT mengirimkan surat No. 145/09/DIR-SDA/IX/2017 kepada PENGGUGAT dengan perihal Undangan Pertemuan mengenai penghentian SPMK Pekerjaan Jasa Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, namun kemudian hal tersebut berubah ketika TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT telah berhasil mendapatkan Jaminan Pelaksanaan dari pihak ketiga, yang kemudian TERGUGAT mengatakan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT dan mengatakan agar melupakan hal-hal yang telah terjadi sebelumnya dan menawarkan PENGGUGAT untuk menandatangani Kontrak Moronopo yang di backdate, dengan janji-janji manis dari TERGUGAT;

**37.** Bahwa merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN, dokumen Kontrak Monoropo dan Dokumen Penunjukan Pemenang yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dilakukan secara Backdate guna memenuhi keinginan TERGUGAT agar PENGGUGAT dapat memberikan Jaminan Pelaksanaan, yang mana TIDAK PERNAH DIBAHAS, DIMINTA ATAUPUN DIJELASKAN KEPADA PENGGUGAT pada saat SPMK DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT,;



**38.** Bahwa TERCANTUM DENGAN JELAS dalam SPMK, adanya kalimat yang berbunyi SPMK MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL TERTERA DALAM SPMK HINGGA TERBITNYA KONTRAK JASA PEKERJAAN OVERBURDEN REMOVAL, PENGANGKUTAN, DAN TRANSHIPMENT BIJIH NIKEL TAMBANG MORONOPO, dengan demikian maka secara NYATA, TEGAS dan JELAS setelah adanya Kontrak Moronopo yang dibackdate maka seluruh hal-hal yang timbul ataupun terbit sebelum ditandatanganinya Kontrak Moronopo dapat dikatakan tidak lagi berlaku, sehingga Surat Pemutusan Perjanjian yang dikeluarkan secara sepihak oleh TERGUGAT dengan menjadikan SP1 dan SP2 atas SPMK menjadi gugur dengan sendirinya;

**39.** Bahwa berdasarkan uraian diatas secara NYATA dan TEGAS perbuatan TERGUGAT yang melakukan pemutusan kontrak tanpa adanya Surat Peringatan terhadap PENGGUGAT dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata") yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

**40.** Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya " KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan", seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku "Perbuatan Melawan Hukum " (hal.36) menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan (Positif maupun negative).
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian ;
5. Ada kesalahan ;

**41.** Bahwa perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena



telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu :

- 1) *Unsur Harus Ada Perbuatan*, TERGUGAT secara NYATA DAN JELAS telah mengeluarkan SPMK kepada PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, dan PENGGUGAT melakukan pekerjaan tersebut berdasarkan SPMK dari TERGUGAT, namun di tengah perjalanan TERGUGAT meminta Jaminan Pelaksanaan yang tidak tercantum di dalam SPMK kepada PENGGUGAT, dan MEMINTA PENGGUGAT memenuhi Jaminan Pelaksanaan tersebut jika ingin mendapatkan kontrak moronopo;
- 2) *Unsur Perbuatan itu harus melawan hukum*, TERGUGAT menghalalkan segala cara termasuk memutarbalikan fakta dengan melakukan back date dokumen-dokumen agar PENGGUGAT dapat melakukan pengurusan Jaminan Pelaksanaan dengan pihak bank dan TERGUGAT dapat secara cepat mendapatkan Jaminan Pelaksanaan dari PENGGUGAT, dan TERGUGAT dengan ITIKAD BURUK juga melakukan bujuk rayu dan mengatakan bahwa kita mulai kerjasama ini dengan baik, dan melupakan hal-hal yang terjadi sebelumnya agar PENGGUGAT mau menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Kontrak Moronopo, yang pada faktanya dokumen Kontrak Moronopo di buat Back Date oleh TERGUGAT;
- 3) *Unsur Ada kerugian*, PENGGUGAT mengalami kerugian baik Materill maupun Immateril akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, dimana sejak awal PENGGUGAT bekerja berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam SPMK yang di berikan oleh TERGUGAT, dan di tengah jalan TERGUGAT menambahkan ketentuan secara sepihak dan meminta PENGGUGAT memenuhi hal tersebut, sehingga PENGGUGAT yang telah melakukan pekerjaan secara terpaksa mengikuti kemauan daari TERGUGAT tersebut;
- 4) *Unsur Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian*, Akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang menghalalkan segala cara



termasuk memutarbalikan fakta dengan melakukan back date dokumen-dokumen agar PENGUGAT dapat melakukan pengurusan Jaminan Pelaksanaan dengan pihak bank dan TERGUGAT dapat secara cepat mendapatkan Jaminan Pelaksanaan dari PENGUGAT, dan TERGUGAT dengan ITIKAD BURUK juga melakukan bujuk rayu dan mengatakan bahwa kita mulai kerjasama ini dengan baik, dan melupakan hal-hal yang terjadi sebelumnya agar PENGUGAT mau menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Kontrak Moronopo, PENGUGAT mengalami kerugian secara materiil maupun immaterial karena telah menjalankan pekerjaan tersebut atas dasar kepercayaan dengan janji-janji dari TERGUGAT namun pada faktanya Kontrak Moronopo diakhiri secara sepihak oleh TERGUGAT tanpa adanya peringatan terlebih dahulu kepada PENGUGAT;

5) *Unsur Ada Kesalahan, Secara NYATA dan JELAS, perbuatan TERGUGAT melakukan rekayasa dokumen-dokumen secara back date dan juga ITIKAD BURUK dalam membuat kontrak moronopo, merupakan suatu kesalahan yang tidak lagi dapat dibantahkan, karena jelas suatu perikatan haruslah dibuat berdasarkan itikad baik dari para pihak, bukan dengan ITIKAD BURUK, KAMUFLASE atau KETERPAKSAAN dari SALAH SATU PIHAK;*

**42.** Bahwa merupakan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN, dokumen Kontrak Monoropo, dokumen Penunjukan Pemenang yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dilakukan secara Backdate guna memenuhi keinginan TERGUGAT agar PENGUGAT dapat memberikan Jaminan Pelaksanaan, yang mana TIDAK PERNAH DIBAHAS, DIMINTA ATAUPUN DIJELASKAN KEPADA PENGUGAT pada saat SPMK DIBERIKAN OLEH TERGUGAT KEPADA PENGUGAT,;

**43.** Bahwa TERCANTUM DENGAN JELAS dalam SPMK, adanya kalimat yang berbunyi SPMK MULAI BERLAKU SEJAK TANGGAL TERTERA DALAM SPMK HINGGA TERBITNYA KONTRAK JASA



PEKERJAAN OVERBURDEN REMOVAL, PENGANGKUTAN, DAN TRANSHIPMENT BIJIH NIKEL TAMBANG MORONOPO, dengan demikian maka secara NYATA, TEGAS dan JELAS setelah adanya Kontrak Moronopo yang dibackdate maka seluruh hal-hal yang timbul ataupun terbit sebelum ditandatanganinya Kontrak Moronopo dapat dikatakan tidak lagi berlaku, sehingga Surat Pemutusan Perjanjian yang dikeluarkan secara sepihak oleh TERGUGAT dengan menjadikan SP1 dan SP2 atas SPMK menjadi gugur dengan sendirinya;

**44.** Bahwa TERGUGAT secara sepihak mengeluarkan surat pemutusan perjanjian terkait Kontrak Moronopo tanpa mengeluarkan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT, adapun alasan yang dibuat oleh TERGUGAT secara jelas MENGADA-ADA bahkan TERKESAN MEMAKSAKAN KEHENDAKNYA;

**45.** Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan diatas maka secara nyata dan tegas perbuatan Tergugat melakukan bujuk rayu dan mengatakan kepada Penggugat bahwa kerjasama ini kita mulai dengan baik dan melupakan hal-hal yang terjadi sebelum ditandatanganinya Kontrak Moronopo, Bahwa Tergugat memutarbalikkan fakta dengan melakukan backdate dokumen kontrak serta dokumen-dokumen lainnya agar Penggugat mau menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Kontrak Moronopo, dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

**46.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil serta fakta-fakta diatas secara NYATA dan TEGAS perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Kontrak Moronopo, maka sudah tepat dan sepatutnyalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan aquo ;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SUDAH SEPATUTNYA DI NYATAKAN BATAL, KARENA PADA FAKTANYA PENGGUGAT SECARA TIDAK LANGSUNG BERADA DI BAWAH PAKSAAN UNTUK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMENUHI KEINGINAN TERGUGAT, DIKARENAKAN PENGGUGAT PADA AWALNYA MELAKUKAN PEKERJAAN BERDASARKAN SPMK, NAMUN TERGUGAT SECARA SEPIHAK MEMINTA HAL-HAL YANG TIDAK TERCANTUM DI SPMK DAN MEMBUAT PENGGUGAT SECARA TERPAKSA MEMENUHI KEINGINAN TERGUGAT, MENINGAT PENGGUGAT TELAH MENJALANKAN PEKERJAAN DILAPANGAN BERDASARKAN SPMK

**47.** Bahwa berdasarkan FAKTA YANG TIDAK TERBANTAHKAN Kontrak Moronopo antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara NYATA DAN TEGAS CACAT SECARA HUKUM karena TERGUGAT secara nyata telah BERITIKAD BURUK kepada PENGGUGAT karena dengan bujuk rayunya TERGUGAT, PENGGUGAT menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan penandatanganan Kontrak Moronopo, sehingga berdasarkan ketentuan pada **Pasal 1321 KUHPerdata** yang berbunyi :

**Pasal 1321 KUHperdata**

*“ Tiada suatu sepakat yang sah apabila sepakat itu karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”*

**48.** Bahwa perbuatan bujuk rayu serta janji-janji manis yang disampaikan TERGUGAT yang mengatakan bahwa kita mulai kerjasama ini dengan baik, dan melupakan hal-hal yang terjadi sebelumnya kepada PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Kontrak Moronopo secara back date, secara NYATA sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata diatas, sehingga sudah sepatutnya Kontrak Moronopo di nyatakan cacat hukum;

**49.** Bahwa permintaan Jaminan Pelaksanaan yang dimintakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesungguhnya TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN LEH TERGUGAT kepada PENGGUGAT didalam SPMK, TERGUGAT baru menyampaikan adanya Jaminan Pelaksanaan kepada PENGGUGAT, setelah PENGGUGAT mulai melakukan aktivitas terkait pekerjaan tersebut, dan TERGUGAT secara TEGAS DAN NYATA MENGAKUI bahwa permintaan Jaminan Pelaksanaan



merupakan PERSYARATAN YANG DIMINTA OLEH PT.ANTAM TBK selaku pemilik lahan, sehingga jika mengacu pada ketentuan Pasal 1323 KUHPerdara yang berbunyi :

Pasal 1323 KUHPerdara

*“ Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu”*

**50.** Bahwa perbuatan TERGUGAT yang terus memaksa PENGGUGAT menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, jelas membuat PENGGUGAT merasakan di bawah paksaan untuk mengikuti kehendak atau keinginan dari TERGUGAT, karena TERGUGAT beralasan bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan syarat untuk mendapatkan Kontrak Moronopo;

**51.** Bahwa “Paksaan” yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dapat dikategorikan sebagai suatu penyalahgunaan keadaan, dimana posisi tawar PENGGUGAT saat menandatangani Kontrak Moronopo dalam posisi tawar yang lemah, karena PENGGUGAT telah terlebih dahulu bekerja berdasarkan SPMK baru TERGUGAT meminta Jaminan Pelaksanaan dan Menyodorkan Kontrak Moronopo, sehingga sudah sepatutnya Kontrak Moronopo dinyatakan Batal;

PENGGUGAT TELAH MENCoba MELAKUKAN UPAYA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DENGAN TERGUGAT, NAMUN TERGUGAT TIDAK MENUNJUKAN ITIKAD BAIKNYA TERHADAP PERIMNTAAN PENGGUGAT

**52.** Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah melakukan pertemuan dengan TERGUGAT di kantor TERGUGAT sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 29 Januari 2018 dan tanggal 6 Februari 2018, guna mencari jalan keluar terbaik terkait kerugian yang timbul akibat Surat Pemutusan Perjanjian yang di keluarkan secara sepihak oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, akan tetapi



pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT;

**53.** Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Somasi Nomor 017/IWS&Co/SM/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 kepada TERGUGAT (selanjutnya disebut **"Somasi Pertama"**) dimana pada intinya PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagai akibat dari pemutusan Kontrak Monoropo secara sepihak oleh TERGUGAT dan juga dalam Surat Somasi tersebut PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Jaminan Pelaksanaan milik PENGGUGAT yang saat ini berada dibawah penguasaan TERGUGAT;

**54.** Bahwa TERGUGAT mengirimkan Surat Nomor 032/DIR-SDA/II/2018 perihal Jawaban Somasi tertanggal 22 Februari 2018 (selanjutnya disebut **"Surat Tanggapan Somasi"**) terhadap Somasi Pertama dari PENGGUGAT, akan tetapi inti dari Surat Tanggapan Somasi yang dikirimkan TERGUGAT tidaklah menjawab apa yang diminta oleh PENGGUGAT dalam Somasi Pertama;

**55.** Bahwa PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Nomor 034/IWS&Co/SM/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 perihal Tanggapan dan Somasi Terakhir kepada TERGUGAT (selanjutnya disebut **"Somasi Kedua"**), akan tetapi hingga gugatan Aquo ini diajukan Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini ;

**PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERILL DAN IMMATERIL AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

**56.** Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian sebagai berikut :

1. Kerugian Material.
  - a. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian



sebesar Rp. 6.500.000.000,- karena mempersiapkan dan menyewa alat berat dana tau dump truck dari pihak ketiga menjadi sis-sia ;

b. Oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat harus menempuh upaya hukum dengan menggunakan Jasa Advokad dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- total kerugian Materiil Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan juga kepercayaan dari pihak Ketiga terhadap bisnis pertambangan yang mana apabila dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

**57.** Bahwa mengingat sampai dengan gugatan Aquo ini diajukan Tergugat tidak juga mengembalikan Jaminan Pelaksanaan milik Penggugat yang berada dibawah penguasaan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan Jaminan Pelaksanaan kepada Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan ;

**58.** Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan atas gugatan a quo oleh Tergugat, maka sangat beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai perhari samai dengan dipenuhinya putusan atas gugatan a quo secara sukarela oleh Tergugat ;

**59.** Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO AGAR MENYATAKAN Putusan atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

**60.** Bahwa karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, sudah sepatut dan sewajarnya apabila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

### DALAM PROVISI

PENGGUGAT MEMINTA KEPADA YANG MULIA MAJELIS HAKIM DALAM PERKARA AQUO AGAR TERGUGAT MENGHENTIKAN KEGIATAN PEKERJAAN OVERBURDEN REMOVAL, PENGANGKUTAN, DAN TRANSHIPMENT BIJIH NIKEL TAMBANG MORONOPO YANG SAAT INI DIKERJAKAN OLEH PIHAK KETIGA

**61.** Bahwa mengingat Gugatan Aquo ini terkait dengan Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan, dan Transhipment Biji Nikel Tambang Moronopo yang seharusnya dikerjakan oleh PENGGUGAT, namun dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum atas Kontrak Moronopo maka PENGGUGAT meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Putusan Sela untuk menghentikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan PIHAK KETIGA yang berkaitan dengan tambang moronopo sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo;

**62.** Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan provisi oleh TERGUGAT, maka sangat beralasan hukum jika TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai perhari sampai dengan dipenuhinya putusan provisi secara sukarela oleh TERGUGAT;

**63.** Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan Putusan Provisi dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Berdasarkan uraian dalil-dalil, fakta-fakta, alasan-alasan serta dasar-dasar hukum yang telah PENGGUGAT sampaikan di atas, maka PENGGUGAT memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menerima Gugatan *a quo* dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan Provisi PENGGUGAT
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan pekerjaan di atas tambang moronopo yang dilakukan oleh pihak ketiga sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini ;
4. Menyatakan bahwa putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau secara serta nerta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad),

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT secara sah dan meyakinkan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
3. Membatalkan Kontrak Nomor 166/K-SDA/VIII/2017 tentang Jasa Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi terhadap Penggugat yaitu :

a. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi terhadap PENGGUGAT yaitu:

1. Kerugian Material.

a. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 6.500.000.000,- karena mempersiapkan dan menyewa alat berat dana tau dump truck dari pihak ketiga menjadi sis-sia ;

b. Oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat harus menempuh upaya hukum dengan menggunakan Jasa Advokad dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000.000,- total kerugian Materiil Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga dan juga kepercayaan dari pihak Ketiga terhadap bisnis pertambangan yang mana apabila dinilai dengan uang Penggugat mengalami kerugian Immaterial sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah);

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak diucapkannya Putusan

Aquo

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai kepada PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan memenuhi Amar Putusan a quo, yang dihitung sejak tanggal Putusan a quo;

6. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan Jaminan Pelaksanaan Nomor MD1728267902 kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah putusan dibacakan ;

7. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;



8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI (Kompetensi Absolut)**

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa dalam kontrak No. 166/K-SDA/VIII/2017 tentang Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2017, dalam Pasal 9 ayat (1) Lampiran D tentang Penyelesaian sengketa yang berbunyi :

*"Jika timbul perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, perselisihan tersebut akan diselesaikan di Jakarta, di Republik Indonesia oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan administrasi dan peraturan - peraturan prosedur BANI ("Peraturan BANI"), yang keputusannya mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir".*

Hal ini telah sesuai sebagaimana yang telah diatur oleh Undang - undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, Pasal 2 yang berbunyi :

*"Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa".*

Dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah sah secara hukum dalam memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa menurut Undang - undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Pasal 3 yang berbunyi :



*"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase".*

Gugatan ini seharusnya diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Jakarta, dan bukan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahwa oleh karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul dari Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, maka oleh karena itu berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara dimaksud, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (Obscuur Libel)**

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai Perbuatan Melawan Hukum, karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, oleh karena pemutusan kontrak No. 166/K-SDA/VIII/2017 tentang Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo telah melewati tahap - tahap sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2017 Tergugat mengeluarkan surat teguran pertama kepada Penggugat karena aktivitas pekerjaan yang dilimpahkan belum semua terlaksana seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak No. No : 166/K-SDA/VIII/2017.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Tergugat mengeluarkan surat teguran kedua kepada Penggugat atas tidak terpenuhinya pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak No. 166/K -SDA/VIII/2017.
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Tergugat mengeluarkan surat No. 198a/09/DIR-SDA/XII/2017 (selanjutnya disebut "Surat Pemutusan Perjanjian") yang berlaku efektif tanggal 15 Januari 2018 Akibat dari tidak tercapainya target pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak No, 166/K -SDA/VIII/2017.

Bahwa dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa tidak adanya keterkaitan antara posita dengan petitum, dimana dalil - dalil yang disebutkan oleh Penggugat dalam petitum, tidak terdapat dalil - dalil yang mendukungnya dalam posita, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur (obscur libel) dan tidak jelas.



Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon perkenan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak saja .

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon dianggap telah termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
3. Bahwa kami menolak dan tidak benar dalil Gugatan butir 13 sampai dengan butir 16 yang menyatakan Tergugat secara sepihak meminta jaminan kepada Penggugat sebagai syarat untuk mendapatkan kontrak Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo.

Bahwa sesuai kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2017 dalam Lampiran C Pasal 10 Tentang Jaminan Pelaksanaan yang berbunyi :

*Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Performance Bond sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dari Bank Nasional terkemuka yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 1 Agustus 2018 dan wajib diperpanjang setiap tahun selama masa kontrak ditambah 1 (satu) bulan pada akhir masa kontrak.*

Bahwa dengan demikian Penggugat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan Pelaksanaan berupa Performance Bond kepada Tergugat. Oleh karena itu adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat secara sepihak meminta jaminan pelaksanaan kepada Penggugat.

4. Bahwa dalil Gugatan butir 17,18,20,dan 21 Penggugat sangat mengada-ada dan tidak benar, mengenai Tergugat telah menunjukan itikad buruk dalam menjalankan SPMK dengan mulai memaksakan kehendak kepada Penggugat untuk segera meyerahkan jaminan pelaksanaan dengan melakukan back date dokumen agar seolah - olah dokumen tersebut nyata adanya.





Bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Tergugat mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo No.080/09/DIR-SDA/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017 kepada Penggugat dengan ruang lingkup nomor 1 menyatakan :

Mempersiapkan hal - hal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan diantaranya, mengkondisikan hal - hal non teknis di lokasi pekerjaan, kegiatan mobilisasi seluruh peralatan yang akan digunakan untuk mendukung pekerjaan di Moronopo sesuai dengan Term Of Reference.

Bahwa sejak awal Penggugat telah mengetahui dalam mengikuti pemilihan langsung proyek dimaksud salah satu syarat pemenang penunjukan pekerjaan adalah menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh PT. Antam Tbk selaku pemilik lahan.

5. Bahwa kami menolak dalil Gugatan butir 22 sampai dengan butir 26 yang menyatakan fakta yang nyata dan tidak terbantahkan permintaan bahwa jaminan pelaksanaan tidak pernah disampaikan pada saat SPMK diterbitkan, jaminan pelaksanaan merupakan syarat yang diminta oleh pemilik lahan, Tergugat tidak konsisten mengenai besaran nilai jaminan pelaksanaan yang dimintakan kepada Penggugat.

Bahwa jaminan pelaksanaan merupakan isi dari Pasal 10 kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan syarat yang diminta oleh PT. Antam Tbk selaku pemilik lahan.

6. Bahwa kami menolak dalam dalil Gugatan butir 27 sampai dengan butir 30 yang menyatakan Tergugat dengan itikad buruk melakukan bujuk rayu kepada Penggugat agar Penggugat mau menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani kontrak secara back date agar seolah - olah pekerjaan ini dilaksanakan berdasarkan kontrak tertulis bukan berdasarkan perikatan sebelumnya sebagaimana SPMK.

Bahwa Tergugat menagih kepada Penggugat untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Lampiran C kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo, bukan merupakan bujuk rayu yang didalilkan oleh Penggugat.

7. Bahwa kami menolak dalil Penggugat butir 31 sampai dengan butir 46 yang menyatakan Tergugat secara nyata telah melakukan Perbuatan Melawan



Hukum terhadap Penggugat karena kontrak Moronopo dibuat oleh Tergugat dengan itikad buruk, dimana kontrak dan dokumen - dokumen pendukung kontrak dibuat cara memanipulasi dokumen agar terlihat bersesuaian dengan kehendak dari Tergugat.

Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Pemutusan kontrak 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo dibuat atas kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya Tergugat telah menunjuk langsung Penggugat dengan menerbitkan SPMK NO.080/09/DIR-SDA/VI/2017 tertanggal 22 Juni 2017.

Bahwa karena pemutusan kontrak No. 166/K-SDA/VIII/2017 tentang Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo telah melewati tahap - tahap sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 September 2017 Tergugat mengeluarkan surat teguran pertama kepada Penggugat karena aktivitas pekerjaan yang dilimpahkan belum semua terlaksana seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam kontrak No. No : 166/K-SDA/VIII/2017.
2. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Tergugat mengeluarkan surat teguran kedua kepada Penggugat atas tidak terpenuhinya pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak No. 166/K-SDA/VIII/2017.
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 Tergugat mengeluarkan surat No. 198a/09/DIR-SDA/XII/2017 (selanjutnya disebut "Surat Pemutusan Perjanjian") yang berlaku efektif tanggal 15 Januari 2018 Akibat dari tidak tercapainya target pekerjaan yang telah disepakati dalam kontrak No. 166/K -SDA/VIII/2017.

Bahwa dengan demikian tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

8. Bahwa kami menolak dalil Penggugat pada butir 47 sampai dengan butir 51 yang menyatakan Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan batal, karena pada faktanya Penggugat secara tidak langsung berada di bawah paksaan, untuk memenuhi keinginan Tergugat, dikarenakan Penggugat pada awalnya melakukan pekerjaan berdasarkan SPMK, namun Tergugat secara sepihak meminta hal - hal yang tidak tercantum di SPMK dan membuat Penggugat secara terpaksa memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Tergugat, mengingat Penggugat telah menjalankan pekerjaan dilapangan berdasarkan SPMK.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal dengan dikeluarkannya SPMK No.080/09/DIR-SDA/VII/2017 tertanggal 22 Juni 2017 oleh Tergugat, kemudian SPMK tersebut ditindak lanjuti dengan ditandatanganinya kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2017. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:*

1. *Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*
3. *Suatu pokok persoalan tertentu.*
4. *Suatu sebab yang tidak terlarang.*

Maka oleh karena itu kontrak No : 166/K-SDA/VIII/2017 untuk melakukan Pekerjaan Overburden Removal, Pengangkutan dan Transshipment Bijih Nikel Tambang Moronopo yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 1 Agustus 2017 telah sah dan mengikat secara hukum untuk kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang -undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya.*

*Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan - alasan yang ditentukan oleh undang - undang.*

*Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

9. Bahwa kami menolak dalil Penggugat pada butir 52 yang menyatakan Penggugat telah mencoba melakukan upaya musyawarah untuk mufakat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya terhadap permintaan Penggugat.

Bahwa justru Penggugatlah yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah dalam pencocokan data keuangan berapa jumlah yang menjadi kewajiban Penggugat kepada Tergugat, sehingga tidak ada titik temu dalam musyawarah dikantor Tergugat, padahal selisih keuangan yang menjadi kewajiban dari Penggugat jumlahnya tidak begitu signifikan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan :

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 247/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel., tanggal 24 September 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 247/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh MUKTAR, S.H.M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2018, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 247/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 September 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 11 Oktober 2018 serta dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) melalui Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2018, , dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal tersebut di atas;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yaitu diajukan banding pada tanggal 28 September 2018 oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 247/PDT.G/2018/PN.JKT.Sel., pada tanggal 24 September 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama sebab dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama tersebut menjadi dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.247/PDT.G/2018/PN.JKT.Sel.. tanggal 24 September 2018 tetap dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.247/PDT.G/2018/PN.JKT.Sel., tanggal 24 September 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: KAMIS TANGGAL 14 MEI 2020 oleh Kami: ACHMAD YUSAK., S.H. M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, SIRANDE PALAYUKAN, S.H. M.Hum., dan HARYONO, S.H. M.H. masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 178/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 10 maret 2020 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan SABDA SIREGAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SIRANDE PALAYUKAN, S.H. Hum.

ACHMAD YUSAK., S.H. M.H.



**2. HARYONO, S.H. M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**SABDA SIREGAR, S.H., M.H.,**

Perincian biaya banding :

1. Meterai ..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses ..... : Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... : Rp. 150.000,-